

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIANDRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 572/PDT. G/2006/PA. SMN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**FAISAL SADALI
04350048-03**

PEMBIMBING

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:


Nama : Faisal Sadali
NIM : 04350048-03
Jurusan : al-Akhwal asy-Syakhsiyah (AS)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2008 M
28 Syawal 1429 H

Penyusun


Faisal Sadali
NIM. 04350048-03

ABSTRAK

Tugas pokok dari Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Seperti dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, perkara dengan Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn, adalah sebuah perkara pembatalan perkawinan dikarenakan sang istri melakukan perkawinan poliandri. Namun perkawinan poliandri secara hukum, bukan karena adat atau kebiasaan. Hal tersebut dikarenakan sang istri belum memutus hubungan dengan suaminya yang terdahulu secara sah di mata hukum perundang-undangan Indonesia. Perkawinan terlarang tersebut menarik penyusun untuk meneliti tentang bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh hakim dan pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan, penyusun menggunakan bentuk penelitian lapangan. Data diambil dari hasil dokumentasi dan wawancara tentang putusan pembatalan perkawinan Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan Normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan ketentuan hukum positif baik hukum materil maupun hukum formil. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan adalah dengan pembuktian, bahwa benar telah terjadi perkawinan poliandri yang dibuktikan dengan adanya photocopy kutipan akta nikah dan photocopy daftar pemeriksaan nikah dan juga dikuatkan dengan saksi-saksi yang ada serta pengakuan para Termohon. Bahan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut adalah berdasarkan kemaslahatan, lalu adanya kesengajaan untuk mampu manipulasi data dan juga telah melanggar perundangan-undangan yang berlaku.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Faisal Sadali
NIM : 04350048-03
Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri
(Studi Putusan Perkara Nomor: 572/2006/Pdt.G/PA.Smn)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

24 September 2008 M
Yogyakarta, _____
24 Ramadan 1429 H

Pembimbing I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faisal Sadali
NIM : 04350048-03
Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri
(Studi Putusan Perkara Nomor: 572/2006/Pdt.G/PA.Smn

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

16 Oktober 2008 M
Yogyakarta, _____
16 Syawal 1429 H

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/058/2008

Skripsi dengan Judul

: PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
POLIANDRI (STUDI PUTUSAN NOMOR;
572/PDT.G/2006/PA.SMN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Faisal Sadali

NIM : 04350048-03

Telah Dimunaqasyahkan pada : 24 Oktober 2008/24 Syawal 1429 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

Pengaji I

Samsul Hadi, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 150 299 963

Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.SI.


NIP. 150 240 578

Yogyakarta, 28 Oktober 2008 M

28 Syawal 1429 H

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam penyusunan skripsi ini, Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha	h\}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z\	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tidak dilambangkan jika di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	a
--'	Kasrah	i	i
--'	Dammah	u	u

Contoh:

فعل - Fa'ala يضرب - Yadfibu

بنيان - Bunyanun ذكر - Z̄ukira

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

بيت - Baitun حول - H̄aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا---	Fathah dan Alif atau alif maksurah	a>	a dengan garis di atas
ي---	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
و---	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

Sən - صان دلیل - Dalīl

Waqa> - وقى ي قول - Yaquū

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, translitarsinya adalah (t).

Contoh : في المكتبة - Fi'l-Maktabah

b. Ta' marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh : طَلْحَةٌ - **Talhah**

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua setelah kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : مَكْتَبَةُ الْمَدْرَسَةِ - **Maktabah al-Madrasah**

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : يَمْدُ - **Yamuddu** تعْجَلٌ - **Ta'ajjala**

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال". Namun, dalam translitersi ini kata sandang ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

المدرسة - al-Madrasatu - المدينة - al-Madīnah

المقعد - al-Maq'adu - الباب - al-Bābū

- b. Kata sandang dalam penulisan nama-nama surat al-Qur'an dilambangkan sesuai kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contoh :

النسا - an-Nisa> البقرة - al-Baqarah

النحل - an-Nahل - الهرة - al-Hujarat

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - Syaiun - امرت - Umirtu

النوع - al-Nau' - تأخذون - Takhuzūn

8. Penyusunan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya ada kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh :

الأمور بمقاصدها - al-Umuru bimaqasidiha>

العادة محكمة - al-'Adatu muhakkamah

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translitersi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus wal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد لا رسول - Wama Muhammadun illa Rasul

ان اول بيت وضع الناس - Inna awwala baitin wud' a linnasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد .

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Amin.

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan di dalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan No 572/Pdt. G/2006/PA. Smn) ini alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak merupakan hasil usaha pribadi penyusun, namun keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan kontribusi dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini, baik berupa motivasi, bantuan pikiran, baik moril maupun materiil serta spirituul. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:


1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. Selaku Ketua Jurusan al-Ahkwal asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan sabar, serta telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan senyumnya, arahan, bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Lanjarto selaku Hakim Pembimbing yang telah bersedia membimbing penyusun dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Sleman.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta seluruh staf Pengadilan Agama Sleman yang telah membantu penyusun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda Drs. M. Dukhri (Alm) yang selalu jadi panutan dalam segala apapun dan Ibunda Masyhuroh yang dengan sabar memberikan segalanya

kepada penyusun baik didikan, nasehat, motivasi dan doanya yang tiada berujung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Lid...terima kasih Mah...serta Kakakku tercinta Wawan Sofwan Hidayat, S.T., atas segala nasehat dan kesabaran dalam menghadapi ego penyusun.

9. Teruntuk Dinda terima kasih atas segala-galanya, sepupuku Ainul Ghurri atas tukar fikiran dan kebersamaannya selama ini, pasukan Pondok 2 Putera dari angkatan 03-sekarang, teman-teman KKN Relawan Gempa Trayeman atas semangatnya, Sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada, Sura'ie, Fadli, Aliya, Sulis, Rangga, Dedi, Husain, Fuad, Joko, dan kawan-kawan sekalian. *I Miss U All...*
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1429 H
08 September 2008 M

Penyusun

Faisal Sadali
NIM. 04350048-03

MOTTO

“Impossible Is Nothing”

Berubahlah, demi kebaikan dirimu dan orang lain

❖ Bersabar bukan berarti “Diam”...Tapi “Bergerak”lah ❖

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Walid dan Mamah, serta Kakakku...

Si "Cantik" yang mengisi separuh hatiku...

Semua Sahabat dan Temanku...

Dan Kepada Semua Orang yang menganggap Aku ada...

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN MOTTO	xvi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN YANG DILARANG, POLIANDRI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Perkawinan yang Dilarang	21
B. Poliandri dan Dasar Hukumnya	31
C. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	41
D. Pihak yang Berwenang Membatalkan Perkawinan	46
E. Sebab-sebab dan Akibat Pembatalan Perkawinan	47

BAB III	PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI	
	DIPENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 572/PDT.	
	G/2006/PA.SMN	
A.	Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sleman	57
B.	Kasus Perkara Nomor : 572/Pdt. G/2006/PA. Smn	65
C.	Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman	72
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERKARA PUTUSAN	
	PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIANDRI	
	PUTUSAN NOMOR: 572/PDT.G/2006/PA.SMN	
A.	Alasan Pembatalan Perkawinan Poliandri.....	76
B.	Pembuktian Perkara	86
C.	Pertimbangan Hukum	92
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran 1 :	Daftar Terjemahan	I
Lampiran 2 :	Biografi dan Tokoh Ulama	IV
Lampiran 3 :	Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara	VI
Lampiran 4 :	Surat Izin Penelitian dan Lain-lain	X
Lampiran 5 :	Salinan Putusan Perkara Nomor 572/Pdt. G/2006/PA. Smn	XV
Lampiran 6 :	Curriculum Vitae	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ikatan lahir batin mengandung maksud bahwa perkawinan tidak hanya mencapai kebahagiaan yang lahir saja, tetapi kebahagiaan material dan spiritual, jiwa dan raga, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan pengertian bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama, serta orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.²

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan sebenar-benarnya menurut undang-undang dan hukum Islam, maka ditentukanlah syarat-syarat demi terwujudnya perkawinan yang sah. Jika suatu akad perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat menurut ketentuan syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 40-41.

kedua aturan tersebut, maka akad perkawinan yang demikian telah dipandang sah menurut agama dan negara. Akan tetapi sebaliknya, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³

Menurut hukum Islam, suatu akad perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya. Pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam adalah perbuatan sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan itu telah dilaksanakan.⁴

Dalam fiqh Islam, pengertian pembatalan pernikahan sering dikaitkan dengan nikah *fasid* dan nikah *batil*. Nikah *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam syari'at Islam, sedangkan nikah *batil* yaitu perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah yang ditetapkan dalam syari'at Islam.⁵

Adanya pembatalan perkawinan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan kemudian dibatalkan, karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan, baik

³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 31.

⁵ *Ibid.*

aturan secara perundang-undangan maupun secara syari'at Islam. Terhadap pelanggaran tersebut ada kesan tidak berfungsinya pengawasan dari pihak-pihak yang seharusnya berwenang, baik dari pihak keluarga, kerabat ataupun pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana.⁶ Kemudian juga adanya kesengajaan salah satu pihak ketika sebelum terjadinya perkawinan ada unsur penipuan atau pemalsuan identitas, walaupun sebenarnya melanggar perundang-undangan atau syari'at Islam, perkawinan tetap dilaksanakan tanpa menghiraukan akibatnya demi tujuan pelegalan perkawinan di mata Undang-undang dan agama.

Pihak-pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan telah disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan:

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Perjabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”⁷

Sedangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) disebutkan:

⁶ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 107.

⁷ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Perjabat yang berwenang hanya mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.”⁸

Mengenai jenis-jenis perkawinan yang “dapat” dimintakan pembatalannya telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.¹⁰ Di dalam KHI disebutkan :

“Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila: ... (b) Perempuan yang dikawininya kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud”.¹¹

Pasal tersebut menegaskan bahwa seorang istri apabila setelah terjadi akad perkawinan di kemudian hari ternyata diketahui masih terkait perkawinan dengan

⁸ Pasal 73 KHI.

⁹ “Dapat” di sini diartikan bisa batal atau tidak bisa batal apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 45.

¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 22 : Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 24 : Barangsiapa karena perkawinannya masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 26 : (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai yang pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Dan Pasal 27 : (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

¹¹ Pasal 71 huruf (b) KHI.

orang lain secara sah menurut agama dan undang-undang yang belum diputus perceraian, maka dapat dimintakan pembatalan perkawinannya karena jelas-jelas masih ada ikatan suci perkawinan dari suami yang diketahui masih menjadi suami sah istri tersebut.

Ini menegaskan larangan seorang istri melakukan perkawinan poliandri, yaitu perkawinan dengan lebih dari satu laki-laki (suami).¹² Poliandri (Yunani: “*Polus*”: banyak; “*Aner*” negatif “*Andros*”: Laki-laki) yang berarti mengambil lebih dari seorang suami yang merupakan hal lazim di kalangan kelompok primitif. Sekarang ditemukan pada bangsa Todas di India, Eskimo, juga beberapa golongan di Tibet.¹³

Poliandri (*Polyandry*) juga berarti wanita yang memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, atau juga sebuah sistem perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa pria.¹⁴

Perkawinan poliandri sangat jarang ditemukan, kecuali di beberapa bangsa primitif yang disebutkan di atas (bangsa Todas, Eskimo, Tibet). Hal tersebut terjadi karena salah satu faktornya adalah sedikitnya kaum wanita yang hidup pada kelompok tersebut, sehingga wanita dianggap sebagai harta paling berharga yang harus terus dijaga. Karena anggota lelaki harus bergantian menggembalakan

¹² Kamus *Ilmiah Populer*, Achmad Maulana, dkk, (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm. 407.

¹³ Ensiklopedi *Indonesia*, M. Yunus Melalatoa, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, T.T), Jilid ke-5, hlm. 2736.

¹⁴ Kamus *Besar Ilmu Pengetahuan*, Save M. Dagun, cet. ke-1 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LKPN),1997), hlm. 866.

ternak, jadi anggota lelaki yang ada di rumah harus menjaga apa yang ditinggalkan (kaum wanita). Dalam kisah perwayangan juga diceritakan dalam versi asli kisah Mahabarata juga menyebutkan bahwa Drupadi adalah istri dari kelima Pandawa,¹⁵ sedangkan versi di Jawa dan Sunda suami Drupadi hanya Yudhistira saja.¹⁶

Dalam Islam hukum melakukam Poliandri sangat jelas terlarang, kekharaman mengawini seorang wanita yang telah bersuami sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

وَالْمُحْسِنُونَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...¹⁷

Ayat tersebut menutup kemungkinannya seseorang melakukan perkawinan poliandri. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat, perkawinan poliandri terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara: 572/Pdt.G/2006/ PA.Smn.

Dalam perkara tersebut Pemohon pembatalan perkawinan adalah Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalasan. Setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon II telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Termohon I tanpa memutus tali perkawinannya terlebih dahulu dengan suami terdahulunya

¹⁵ Dikenal dengan sebutan Pandawa Lima yaitu: Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, ("Drupadi," <http://www.wikipedia.com/jawa> diakses pada tanggal 15 Mei 2008).

¹⁶ Fetry, "Poliandri Emang Ada?kok Bisa?," http://www.Google.com/Blog_Littlenya_Fetry, Diakses tanggal 15 Mei 2008.

¹⁷ An-Nisa' (4) : 24.

yang proses perceraianya sedang diurus, maka Pejabat KUA Kecamatan Kalasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sang istri (Termohon II) dengan suami kedua (Termohon I) ke Pengadilan Agama yang berwenang mengadili berdasarkan tempat tinggal mereka yaitu Pengadilan Agama Sleman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana pembuktian Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan poliandri serta pertimbangan hukum apa yang digunakan Hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 572 /Pdt .G/2006/PA.Smn)".

B. Pokok Masalah

Menilik latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok masalah. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena poliandri di Pengadilan Agama Sleman?
2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena poliandri?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana pembuktian hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan poliandri.
 - b. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena poliandri.
2. Kegunaan
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik dan pengembangan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.
 - b. Memberikan informasi tentang pembuktian dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan dan analisis mengenai wacana tentang pembatalan perkawinan dari berbagai aspek telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku, ataupun karya-karya ilmiah lainnya. Walaupun demikian, penyusun berusaha menelusuri dari karya ilmiah yang telah ada, baik itu tentang pembatalan pernikahannya ataupun tentang perkawinan poliandri yang termasuk perkawinan yang dilarang oleh undang-undang ataupun syari'at Islam.

Dalam Skripsi Firman “Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984,” dibahas mengenai konsep pembatalan pernikahan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) di Malaysia, skripsi ini menitikberatkan pada perbandingan antara persamaan dan perbedaan antara kedua peraturan tersebut. Pokok masalah dari skripsi tersebut adalah bagaimana persamaan dan perbedaan antara konsep pembatalan perkawinan dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan Malaysia.¹⁸

Skripsi Awaluddin “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor Perkara 76/Pdt.G/1995/PA.PWT)”, membahas mengenai alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan pihak istri tidak jujur dalam statusnya, yaitu pihak istri mengaku masih gadis(belum pernah menikah), padahal faktanya pihak istri tersebut masih menjadi istri yang sah pria lain. Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh

¹⁸ Firman, “Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984),” skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2006.

hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut.¹⁹

Skripsi Sofyan Zefri “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004),” dalam skripsi ini dijelaskan mengapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan, lalu menjelaskan bahwa alasan pemalsuan usia tidak bisa dijadikan alasan pembatalan perkawinan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan, hakim cenderung mengabaikan apabila hal tersebut tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Skripsi ini menitikberatkan pada pemalsuan usia sebagai alasan pembatalan perkawinan. Pokok masalah dari skripsi ini adalah mengapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan dan bagaimana pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dalam perkara pemalsuan usia.²⁰

Juga skripsi Ahlan Suheri “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan adanya penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami (Studi Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor: 338/Pdt.G/1997/PA.Pwt).” Skripsi ini menitikberatkan pada pembahasan perkawinan poligami yaitu pihak suami melakukan perkawinan baru dengan akta cerai palsu, agar perkawinannya bisa terlaksana. Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pembuktian

¹⁹ Awaludin Nur Imawan, “Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Isteri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor Perkara 76/Pdt.G/1995/PA.PWT),” skripsi ini tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2001.

²⁰ Sofyan Zefri, “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004),” skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2006.

yang dijadikan pijakan oleh hakim, pertimbangan hukum, lalu akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut dan bagaimana akibat hukum dari penggunaan akta cerai palsu.²¹

Kemudian skripsi Fairuz Mustafiq “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studdi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998),” Pembahasan Skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan poligami, yaitu dalam melakukan perkawinan yang baru, pihak suami dengan sengaja memalsukan statusnya, bahwa ia belum memiliki istri. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah mempertanyakan tentang pembuktian yang dijadikan pijakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut.²²

Kemudian artikel yang dibuat oleh Nancy E. Levine dan Joan B. Silk yang berjudul “*Why Poliandri Fails; Source of Instability in Polyandrous Marriages*,” meneliti tentang mengapa poliandri secara fraternal menjadi adat/kebiasaan dari orang-orang Nyimba (sebelah Barat laut dari Nepal, Tibet). Memaparkan sebab-

²¹ Ahlan Suheri, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 338/Pdt.G/1997/PA.PWT),” skripsi ini tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2001.

²² Fairuz Mustafiq, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998),” skripsi ini tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 1997.

sebab poliandri, dan alasan-alasan ketidakstabilan perkawinan poliandri yang menjadi adat orang-orang Nyimba.²³

Sejauh penelusuran data yang penyusun lakukan di antara sekian karya ilmiah di atas belum ada yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena poliandri di Pengadilan Agama Sleman.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan poliandri menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya suatu keluarga inti yang istrinya memiliki lebih dari satu orang suami.²⁴

Hal serupa juga dikemukakan oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, poliandri adalah sebuah bentuk perkawinan yang sangat jarang ditemukan, di mana satu istri memiliki beberapa suami, contohnya pada suku Toda (Todas).²⁵

Perkawinan Poliandri yang terjadi pada suku-suku Toda, Eskimo dan Tibet adalah dikarenakan adanya alasan tertentu sehingga poliandri menjadi suatu adat atau kebiasaan yang berakibat pada sistem perkawinan mereka mengharuskan perkawinan poliandri.

²³ Nancy E. Levine dan Joan B. Silk, "Why Poliandri Fails; Source of Instability in Poliandrous Marriages," *Current Anthropology* (Chicago: The University Of Chicago, 1997), XXXVIII:3, hlm. 375, diakses tanggal 15 Mei 2008, dari Source of Poliandry in Tibet, (<http://en.wikipedia.org/wiki/Polyandry>).

²⁴ "Ensiklopedi Nasional Indonesia", cet. ke-1: XIII, PT Cipta Adi Pustaka, hlm. 305.

²⁵ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, cet. ke-6 (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 273.

Akan tetapi tidak seluruhnya pengertian perkawinan poliandri terjadi dikarenakan adat atau kebiasaan, ada faktor lain yang menjadikan suatu perkawinan dikatakan sebuah perkawinan poliandri. Faktor belum memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya terdahulu secara sah menurut undang-undang lalu kemudian diketahui melakukan perkawinan yang baru juga dapat dikatakan perkawinan poliandri, yaitu poliandri secara hukum.²⁶ Hal inilah yang terjadi dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 572/Pdt. G/2006/PA. Smn di Pengadilan Agma Sleman.

Dalam syari'at Islam perkawinan poliandri dilarang, telah jelas disebutkan dalam al-Qur'an yaitu :

وَالْمُحْسِنُونَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلِكَتْ أَيْمَانُكُمْ...²⁷

Ayat tersebut telah jelas melarang perkawinan poliandri di kalangan umat Islam. Akan tetapi pada kenyataannya perkawinan poliandri terjadi di masyarakat, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan oleh orang-orang yang seharusnya berwenang.

Dalam kaitannya perkawinan poliandri maka haruslah perkawinan tersebut dibatalkan, karena akan membawa *mudharat* bagi pelakunya, seperti kekaburan keturunan, dimungkinkan tertularnya penyakit kelamin karena bergonta-ganti pasangan, bagi perempuannya dimungkinkan adanya penganiayaan oleh salah

²⁶ Wawancara dengan Bapak Lanjarto tertanggal 23 Juli 2008.

²⁷ An-Nisa' (4) : 24.

seorang suaminya dikarenakan diketahui istrinya diketahui mempunyai suami lain.²⁸ Oleh karena itu, perkawinan poliandri haruslah dibatalkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, demi tercapainya tujuan perkawinan yang sebenarnya. Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudaratan, dan kemudaratan haruslah dihilangkan. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiiyah*:

الضرر يزال²⁹

Dengan demikian akan timbul dua *mafsadat* yang saling bertentangan antara pembatalan perkawinan poliandri dengan melanjutkan perkawinan poliandri yang dilarang. Dalam hal ini ada pihak yang merasa ditipu dan ada pihak yang merasa dikhianati, dalam hal tersebut harus dicermati antara dua *mafsadat* itu yang lebih ringan *mudharatnya*. Sebagaimana dikatakan dalam *kaidah fiqhiiyah*:

إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضرر بارتكاب أحدهما³⁰

Mengacu pada kaidah fikih tersebut, maka melanjutkan perkawinan poliandri yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan serta syari'at Islam lebih berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan perkawinan poliandri.

²⁸ Muhammad Tholib, *20 Macam Pernikahan*, hlm. 66.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 67.

³⁰ *Ibid*, hlm. 74.

Dalam peraturan perundang-undangan telah jelas melarang hal tersebut, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang ... mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”³¹

Kemudian Pasal 9 menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Larangan semacam ini mutlak hanya ditujukan kepada wanita sebagai istri, sedangkan suami masih ada kemungkinan diijinkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan.³²

Dalam Islam pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasah*} yaitu merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasah*} sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.³³

Fasah} dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan dalam kehidupan perkawinan yang telah berlangsung.

³¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 38.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-11 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 85.

Perkawinan yang *di fasah*/mengharuskan berpisahnya pasangan suami istri.

Namun perceraian ini tidak dianggap talak yang dihitung dari jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istri bila keduanya memulai bahtera yang baru. Jenis perceraian ini adalah semua cerai yang muncul dari pihak istri dan bukan disebabkan oleh suami atau muncul dari pihak suami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mengambil data secara langsung dari tempat terjadinya kasus permohonan pembatalan perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Sleman khususnya perkara Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu penyusun mendeskripsikan secara akurat terhadap kasus perkawinan poliandri yang terjadi, menjelaskan mengapa poliandri bisa terjadi, kemudian menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data tentang pembatalan perkawinan poliandri tersebut.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya-jawab langsung secara lisan untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden

dan bahkan saran-saran responden.³⁴ Penyusun mengadakan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman berkaitan dengan perkara permohonan pembatalan pernikahan Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA Smn.

- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji dan meneliti berkas dokumen tentang pembatalan perkawinan karena poliandri yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn, serta literatur lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, ḥadis} kaidah-kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan cara mendekati masalah yang diteliti pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai pembatalan perkawinan pada khususnya kemudian sekaligus mengkritisi putusan hakim tentang pembatalan perkawinan karena poliandri.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Pretek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 57.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penelitian, kemudian penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif, artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.

Dari hasil data yang penyusun peroleh dengan metode deduktif, kemudian di generalisasikan serta dianalisis dengan pendekatan normatif dan yuridis berdasarkan kerangka teori yang penyusun bangun. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus mengapa perkawinan poliandri bisa terjadi, bagaimana tanggapan majlis Hakim dalam menilai, membuktikan, dan mempertimbangkan dasar hukumnya serta memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih terarah dan sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang akan menjelaskan signifikansi penelitian dalam latar belakang masalah, selanjutnya akan diurai pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk menguji penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka. Pergerakan pembahasan

dipaparkan dalam kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua berisi tinjauan tentang perkawinan yang dilarang, poliandri dan pembatalan perkawinan. Pada bab ini dijelaskan tentang macam-macam perkawinan yang dilarang baik secara Hukum Islam maupun secara perundangan yang berlaku, kemudian menjelaskan tentang dasar hukum poliandri. Lalu dilanjutkan dengan menjelaskan pengertian dan dasar hukum pembatalan perkawinan, siapa saja yang berwenang membatalkan perkawinan dan dilanjutkan dengan sebab dan akibat pembatalan perkawinan yang ditimbulkan. Uraian dalam bab kedua ini sebagai eksplorasi data terhadap hal-hal yang berhubungan dengan alasan pembatalan perkawinan khususnya poliandri.

Bab ketiga, setelah mengetahui tentang perkawinan poliandri dan pembatalan perkawinan, sebab dan akibat pembatalan, penyusun akan menguraikan tentang perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, meliputi sekilas tentang Pengadilan Agama Sleman, kemudian deskripsi kasus perkara Nomor: 572/ Pdt.G/PA.Smn dan proses pemeriksaan perkara serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena poliandri di Pengadilan Agama Sleman.

Kemudian Bab keempat penyusun memaparkan analisis atas data yang telah terkumpul terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman, yang meliputi: analisis terhadap alasan pembatalan perkawinan poliandri, pembuktian perkara dan pertimbangan hukum pembatalan perkawinan.

Bab kelima merupakan bab terakhir, berupa penutup hasil analisis dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan pembatalan perkawinan karena poliandri dari putusan Nomor: 572/PDT.G/2006/PA.Smn tentang pembuktian dan pertimbangan hukumnya yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut dan saran-saran dari penyusun sebagai wacana perkembangan hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan guna membuktikan perkara pembatalan perkawinan ini sesuai dengan tatacara pembuktian dalam tahap *konstatir*, yaitu seperti yang telah dituangkan dalam berita acara persidangan. Pembuktian dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada pengungkapan adanya pemalsuan identitas, hal tersebut dikuatkan dengan adanya alat bukti surat atau tertulis, yaitu dengan adanya photocopy kutipan akta nikah (Bukti P.1) dan photocopy daftar pemeriksaan nikah (Bukti P.2). Melalui alat bukti tersebut hakim dapat menilai kekuatan alat bukti yang diajukan bahwa akta tersebut adalah akta otentik yang bersifat alat bukti sempurna dan mengikat, sempurna artinya bahwa akta otentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak sedangkan mengikat dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim yakni harus dianggap benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya. Sehingga hakim terikat dengan alat bukti tersebut dan tidak bisa disangkal kebenarannya menurut hukum acara. Pembuktian ini menjadi salah satu pijakan hakim dalam memutuskan perkara. Serta dengan adanya bukti lain yaitu dihadirkannya saksi, lalu pengakuan Termohon I dan

Termohon II yang mendukung kepada permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan tersebut.

2. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam masalah pembatalan perkawinan perkara Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn ini didasarkan pada kemaslahatan dalam pelarangan perkawinan Poliandri yang dilakukan, karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta syari'at Islam. Serta adanya pemalsuan identitas yang berakibat pada pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti serta pengakuan dari Termohon I dan Termohon II maka hakim mengabulkan Permohonan pembatalan perkawinan serta menyatakan akta nikah maupun kutipan Akta Nikah Nomor: 449/71/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 tidak berkekuatan hukum.

B. Saran

1. Kepada para pejabat yang berwenang dalam memberikan surat izin untuk menikah dan kepada lembaga yang berwenang mencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pencatat Nikah seharusnya lebih teliti kembali dalam mendata persyaratan perkawinan dan untuk itu dianjurkan agar melakukan inspeksi atau melihat dan mencari kebenaran tentang data diri para calon yang akan melangsungkan perkawinan agar apabila ada persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi atau memang ada hal yang terlarang oleh hukum yang bisa menjadi perkawinan itu tidak bisa

terlaksana maka haruslah diberi tahu sehingga perkawinan yang terlarang oleh hukum tidak terjadi.

2. Kepada pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya tentang data diri masing-masing calon agar para petugas yang berwenang bisa memperikan pengarahan dan solusi terbaik apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada permasalahan dalam perkawinannya di kemudian hari.
3. Bagi pihak-pihak yang mengetahui apabila terjadi pelanggaran atau manipulasi dalam segala hal khususnya dalam masalah perkawinan hendaknya melapor kepada pihak yang berwenang, hal ini bertujuan agar nantinya dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perlu adanya penyuluhan tentang pengaplikasian Undang-Undang Perkawinan dan KHI di Indonesia, khususnya pada masalah perkawinan dan perceraian sehingga masyarakat lebih mengerti/ tahu tentang tatacara perkawinan dan perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka), *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim*, Kudus: CV. Menara Kudus, 1999.

UII Press, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, cet. ke-1, Yogyakarta: Lukman Offset, 1999.

Kitab Hadis}

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Fiqh / Ushul Fiqh

Azizah, Ulfah, *Poligami dalam Teori dan Praktik*, dalam Rochayah Machali (ed.), Wacana Poligami di Indonesia, cet. ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2007.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.

Firman, "Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam(Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Citra, 1978.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet-ke 1, Medan: CV. Zahir Trading Co., 1975.
- Imawan, Awaludin Nur, “Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Isteri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor Perkara 76/Pdt.G/1995/PA.PWT),” Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *al-Wajiz fi-Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, alih bahasa Harist Fadly dan Ahmad Khotib, ttp: Muassah al-Mukhtar li-an-Nas wa at-Tauzi’, 2005.
- Mustafiq, Fairuz, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998),” Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1997.
- Muttahari, Morteza, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, cet-ke 1, Bandung: Pustaka, 1985.
- Nur, H. Djam’ an, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thohir, cet. ke-1, Bandung: al-Ma’arif, 1987.
- Suheri, Ahlan, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami (Studi Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 338/Pdt.G/1997/PA.

PWT)," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.

Zefri , Sofyan, "Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Ensiklopedi dan Kamus

Dagun, Save M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, cet-1, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LKPN), 1997.

Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Depdikbud Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet-ke I: XIII, PT Cipta Adi Pustaka, tt.

Maulana, Achmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2004.

Melalatoa, M. Yunus, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, t.t, jilid ke-5.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Medern English Press, 1991.

Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

"Drupadi," <http://www.wikipedia.com/jawa>, akses 15 Mei 2008.

Fetry, “Poliandri Emang Ada?kok Bisa?,” http://www.Google.com/Blog_Littlenya_Fetry, akses 15 Mei 2008.

Polyandry, <http://en.wikipedia.org/wiki/Polyandry>, akses tanggal 16 Mei 2008.

Horton, Paul B dan Chester L Hunt, *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, cet. ke-6, Jakarta: Erlangga, 1984.

Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Levine, Nancy E. dan Joan B. Silk, “Why Poliandri Fails; Source of Instability in Poliandrous Marriages,” *Current Anthropology*, Chicago: The University Of Chicago, XXXVIII:3, 1997. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Polyandry>), akses 15 Mei 2008, dari “Source of Polyandry in Tibet”.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Muttaqien, Dadan, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. ke- 1, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, cet. ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Pretek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.